LAPORAN HASIL BENCMARKING
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2022

A. Pendahuluan

Akreditasi Perguruan tinggi (APT) dan APS adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk: 1) menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 2) menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Salah satu indikator pengukuran dalam akreditasi adalah pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan siklus PPEPP yang dilaksanakan secara berkesinabungan untuk peningkatan mutu dengan memenuhi syarat bahwa Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM, seperti: audit berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan *Good University Governance*, maka Pencapaian dan peningkatan budaya mutu di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah suatu keharusan. Sehingga untuk mewujudkan mutu, maka melalui Badan Penjaminan Mutu, siklus tahapan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar pendidikan tinggi (PPEPP) dapat terlaksana dengan baik dan dirapkan dapat mewujudkan budaya mutu.

Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Muhammadiyah Makassar, merupakan lebaga penjaminan mutu dengan sejarah pendirian dimulai dari Tahun 2006 dibentuk penjaminan mutu bernama Kantor Jaminanan Mutu (KJM) berdasarkansurat Keputusan Rektor No. 14 Tahun 1426 H/2006 M yang terdiri dari dari ketua (Drs. Parakassi Djaya, M.Si) dan sekretaris (Drs. Lukman Hakim, M.Si.). sedangkan kegiatan operasional harian, ditunjuk beberapa tim

auditor mewakili masing-masing Fakultas. Setiap pekan melaksanakan rapat rutin, membahas laporan tentang pelaksanaan kegiatan akademik.

Tahun 2009 KJM berubah nama menjadi Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (P4M) berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 053 tahun 1430 H/2009 M. yang terdiri dari Ketua (Drs. Parakassi Djaya, M.Si) dan Sekretaris (Nasrun, SP.d, M.Pd.) dilengkapi dengan Devisi Pengembangan Pendidikan (Drs. Arfah Bas'sha,M.Pd.I) Devisi Penjaminan Mutu (Dr. Lukman Hakim, M.Si(, Devisi Monitoring dan Evaluasi (Haerun Syam, .SPd. M.Pd) serta Staf Tata Usaha (Muhammad Said, S.E dan Irma Riana Rahman, A.Md.)

Tahun 2017 Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (P4M) beruba menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 16 Tahun 1438 H/2017 H. tanggal 07 Januari 2017/08 R. Akhir 1438 H. yang terdiri dari ketua (Dr. Lukman Hakim M.S.i) dan sekretaris (Dr. Budi Setiwati, M.Si), devisi monev dan Staf Tata Usaha (Muhammad Said, S.E dan Irma Riana Rahman, A.Md.) sedangkan tingkat Fakultas Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM) dan Gugus Kendanli Mutu (GKM) prodi.

Tahun 2021 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berubah nama Badan Penjaminan Mutu (BPM) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 369 A tahun 1443 H/2021 M., tanggal 23 Muharram 1443 H/01 September 2021 yang terdiri dari Kepala (Dr. Burhanuddin, M.Si) dan Sekretaris (Amrullah Mansida, S.T, M.T.IPM.), Devisi Akreditasi (Wahyuddin, S.Pd., M.Pd.), Devisi Monev dan Audit Mutu Internal (AMI) (Dr. Husnah Latifah, S.Hut. M.Si, IPM), Staf Tata Usaha (Muhammad Said, S.E dan Irma Riana Rahman, A.Md.) sedangkan pada tingkat Fakultas Unit Penjaminan Mutu (UPM) berubah menjadi Gugus Kendali Mutu (GKM) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 611 Tahun 1443 H/2021 H, tanggal 23 R. Awal 1443 H/30 Oktober 2021 dan ditingkat prodi Gugus Kendali Mutu (GKM) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 612 tahun 1443 H/2021 H, tanggal 23 R. Awal 1443

H./30 Oktober 2021 M., berubah menjadi Tim Monev dan Audit Mutu Internal (AMI).

Dokumen SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar terdiri atas: Kebijakan SPMI pada tingkat Universitas tetapkan Rektor melalui Surat Keputusan (SK) No. 219 Tahun 1441H/2019M; Standar SPMI pada tingkat Universitas tetapkan Rektor melalui Surat Keputusan (SK) Nomor: 220 Tahun 1441H/2019M; Manual SPMI pada tingkat Universitas tetapkan Rektor melalui Surat Keputusan (SK) Nomor: 221 Tahun 1441 H/2019 M; dan Formulir SPMI pada tingkat Universitas tetapkan Rektor melalui Surat Keputusan (SK) Nomor: 222 Tahun 1441H/2019M.

Untuk terus meningkatkan standar mutu, terdapat dua jenis peningkatan mutu yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar mutu yang ditetapkan dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui *benchmarking*. Apabila hasil evaluasi diri dan audit menunjukkan bahwa standar mutu yang telah ditetapkan belum tercapai, maka harus segera dilakukan tindakan koreksi untuk mencapai standar tersebut. Bilamana hasil evaluasi diri dan audit menyatakan bahwa standar mutu yang ditetapkan telah tercapai, maka pada proses perencanaan berikutnya standar mutu tersebut ditingkatkan melalui *benchmarking*. Benchmarking adalah upaya pembandingan standar baik antar bagian internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan untuk peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Pelaksanaan *benchmarking* juga merupakan salah satu indikator penilaian akreditasi dari Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT).

B. Tujuan Kegiatan

1. Menghasilkan standar SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar yang dikategorikan sebagai Standar Pelampauan SN-Dikti.

2. Menghasilkan standar SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar yang dikategorikan sebagai Standar peningkatan dari standar yang telah tercapai.

C. Mekanisme dan Tahapan *Bencmarking*

Mekanisme dan tahapan *bencmarking* dilaksnakan dengan tahapan:

1. Menentukan apa yang akan di *bencmarking*.
2. Menentukan apa yang akan diukur.
3. Menentukan kepada siapa yang akan di *bencmarking.*
4. Pengumpulan data.
5. Analisis Data
6. Merumuskan indikator yang dapat diadopsi dan dapat diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar

Proses benchmarking sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



D. Jadwal Pelaksanaan

Suravey bencmarking SPMI pada bulan Juni-Agustus Tahun 2022

E. Target luaran kegiatan yang akan dicapai

1. Indikator kinerja utama
 a) Tersedianya hasil laporan bencmarking SPMI
 b) Tersedianya indikator tambahan SPMI yang diperoleh dari hasil bencmarking
2. Indikator kinerja tambahan

 Terdokumentasinya kegiatan-kegiatan penjaminan mutu yang berkaitan Standar SPMI,

F. Unit Kerja terkait

Unit kerja pelaksana kegiatan adalah Badan Penjaminan Mutu Unismuh Makassar

G. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Ketua Badan Penjaminan Mutu Unismuh dan Wakil Rektor 1 Unismuh Makassar

H. Pembahasan Bencmarking SPMI

External *benchmarking*, dilakukan terhadap implementasi sistem penjaminan mutu di Perguruan Tinggi lain dan organisasi terkait Mutu Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Proses external *benchmarking* dilakukan dengan cara mempelajari, mengamati dan mengadaptasi praktek-praktek baik perguruan tinggi lain untuk dapat diterapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Obyek *benchmarking* angtara laian:

1. Standar SPMI Perguruan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Universitas Muhammadiyah Yogyakarya
3. Universitas Muhammadiyah Prof Hamka Jakarta.

4. Pelaporan SMPI Dikti
5. BAN-PT
6. QS Stars
7. Kemendikbud Ristekdikti

Adapun uraian hasil Bencmarking sebagai berikut:

No	Objek External Bencmarking	Standar	Indikator yang Diadopsi
1	Standar SPMI Perguruan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah	Standar AIK	1. Kelembagaan dan kebijakan kampus islmai 2. Pemahaman doktrin dan keaktifan Dosen AIK dalam Persyarikatan 3. Persentase sivitas akademika berbusana muslimah 4. Persentase sivitas akademika menerapkan kebijakan kampus tanpa rokok 5. Persentase sivitas akademika mengikuti pengajian rutin dalam satu bulan 6. Persentase jumlah mahasiswa yang mengikuti pengajian rutin 7. Persentase jumlah mahasiswa yang lulus ujian baca alquran sebelum mengikuti Kuliah Kerja Profesi (KKP) 8. Persentase jumlah mahasiswa yang telah hafal juz 30 menjelang penyelesaian studi 9. Persentase pimpinan fakultas, pimpinan prodi, dan tenaga kependidikan yang mengikuti tahzinul qira'ah 10. Persentase mahasiswa yang mengkuti DAD sebelum masuk semester 3
2	Standar SPMI Perguruan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah	Standar Jati Diri	1. Kesesuaian Visi PT, Fakultas dengan Program Studi 2. Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan 3. Strategi pencapaian tujuan 4. Sosialisasi dan pemahaman VMTS 5. Penyusunan dan penetapan VMTS sesuai panduan 6. Panduan sosialisasi dan pemahaman VMTS 7. Panduan evaluasi capaian VMTS

3	Standar SPMI Perguruan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah	Standar Tata Pamong	1. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. 2. Perwujudan good governance dan pemenuhan 5 (lima) pilar sistem tata pamong 3. Komitmen pimpinan UPPS 4. Kapabilitas pimpinan UPPS mencakup 6 aspek, Perencanaan, pengorganisasian, penempatan personal, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. 5. UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumber daya, kemampuan melaksanakan, kerealistikan program (program berkelanjutan) 6. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 7. Kualifikasi dan kompetensi pimpinan fakultas serta pimpinan program studi. Pedoman pelaporan kinerja pimpinan fakultas dan pimpinan program studi. 8. Laporan kinerja UPPS (pimpinan fakultas dan pimpinan program studi) 9. Keterlaksanaan analisis dan capaian kinerja 10. Persentase hasil survey kepuasan pemangku kepentingan terhadap pimpinan fakultas dan pimpinan program studi 11. Keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal (akademik dan non akademik) yang dibuktikan dengan keberadaan aspek-aspek penjaminan mutu 12. Evaluasi capaian kinerja UPPS
4	Standar SPMI Perguruan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah	Standar Kerjasama	1. Mutu, manfaat, dan kepuasan kerjasama 2. Jumlah kerjasama bidang pendidikan yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS terhadap jumlah dosen selama 3 tahun terakhir

			3. Jumlah kerjasama bidang penelitian yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS terhadap jumlah dosen selama 3 tahun terakhir 4. Jumlah kerjasama bidang PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS terhadap jumlah dosen selama 3 tahun terakhir 5. Jumlah kerjasama tingkat internasional, wilayah yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS terhadap jumlah dosen dalam 3 tahun terakhir. 6. Persentase jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti oleh pimpinan fakultas bersama unit kerja terkait 7. Laporan kerjasama credit transfer system 8. Laporan pelaksanaan joint research 9. Laporan pelaksanaan kerjasama PkM 10. Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan 11. Persentase kepuasan mitra kerja sama
5	Standar SPMI Perguruan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah	Standar Kemahasiswaan	1. Perbandingan jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap calon jumlah mahasiswa yang lulus seleksi 2. Peningkatan animo calon mahasiswa 3. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap seluruh jumlah mahasiswa aktif. 4. Ketersediaan layanan kemahasiswaan 5. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan 6. Pengukuran kepuasan mahasiswa 7. Penyelenggaraan pembinaan mahasiswa baru Presentase prestasi non-akademik mahasiswa pada tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa Presentase kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan dan layanan kemahasiswaan

6	Pelaporan SMPI Dikti	Standar Kesejahteraan SDM	1. Dokumen Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik 2. Standar Operasional Prosedur 3. Terlaksana semua pedoman kesejahteraan dosen dan Tendik sesuai ketentuan yang berlaku 4. Tersedianya prosedur monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesejahteraan dosen dan Tendik 5. Nafkah Dosen dan Pegawai Sesuai Standar PNS
7	BAN-PT	Standar Komepetnsi Lulusan	1. Waktu tunggu lulusan 2. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenajng KKNI level 6 3. Rata-rata IPK lulusan 4. Kecukupan Jumlah DTPS 5. Kualifikasi Akademik Dosen Tetap Program Studi berpendidikan S3
8	QS Stars	Standar SDM & Sarana Prasaranan	1. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. 2. Kapasitas ruang kuliah 3. Luas ruang kerja per dosen 4. Biaya Operasional Pendidikan. 5. Dana Penelitian DTPS 6. Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi sistem informasi untuk e-learning, e-library, sistem informasi akademik, e-repository Rasio bandwith per mahasiswa
9	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Standar Informasi Communication Technology (ICT)	1. Tersedia ICT yang digunakan untuk mendukung pencapaian VMTS secara efektif, efisien dan akuntabel. 2. Tersedia ICT terintegrasi yang dapat diaksos oleh semua stakeholder

10	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Standar Humas dan Protokol	1. Dokumen Humas & Protokel 2. Promosi 3. Laporan Kegiatan
11	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Standar Akreditasi Ekseternal & Internasional	1. Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). 2. Perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi untuk lembaga 3. Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi. 4. Akreditasi Unit Lab Eksternal 5. Tersedianya bukti Audit eksternal dilakukan terhadap Badan Penyelenggara oleh kantor Akuntan Publik.
12	Kemendikbud Ristekdikti	Standar MBKM	1. Terwujudnya kurikulum MBKM 2. Pertukaran Pelajar 3. Magang/Praktik Kerja 4. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan 5. Penelitian/Riset 6. Proyek Kemanusiaan 7. Kegiatan Wirausaha 8. Studi/Proyek Independen 9. Studi/Proyek Independen
13	Institut Teknologi Bandung	Standar Tugas Akhir, Tesis dan Disertasi	1. Informasi tentang regulasi Tugas Akhir (skripsi)/Tesis/Disertasi tersedia di Web program studi terkait serta selalu diupdate. 2. Regulasi syarat pengambilan Tugas Akhir (skripsi)/Tesis/Disertasi, syarat Pembimbing Tugas Akhir (skripsi) /Tesis/Disertasi, dan regulasi pembimbingan Tugas Akhir (skripsi)/Tesis/Disertasi.

			3. Wewenang dan tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan TA, disesuaikan dengan kualifikasi dan kriteria, tugas dan tanggung jawab dan wewenang jabatan akademik dosen. 4. Peraturan penulisan Laporan Tugas Akhir (skripsi) ditetapkan oleh program studi terkait, sedangkan peraturan penulisan Tesis/Disertasi ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana. Peraturan penulisan Laporan Tugas Akhir (skripsi)/Tesis/Disertasi tersedia di web program studi terkait dan/atau Sekolah Pascasarjana, serta selalu diupdate. 5. Kriteria dan penilaian Tugas Akhir (skripsi) dipublikasikan dengan jelas. 6. Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan per dosen adalah 12 satuan pembimbingan. Bobot beban pembimbingan mahasiswa S1, S2 dan S3 masing-masing adalah 1, 2 dan 3 satuan pembimbingan. 7. Jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir (skripsi)/Tesis/Disertasi adalah minimum 12 kali per semester. Pada setiap bimbingan/konsultasi, dosen pembimbing mencatat masalah dan rekomendasi solusinya pada Buku Bimbingan Tugas Akhir (skripsi)/Tesis/Disertasi. 8. Mahasiswa yang mengerjakan Tugas Akhir (skripsi)/Tesis/Disertasi dengan penelitian harus mencatat kegiatan penelitiannya pada Logbook Penelitian.
14	Institut Teknologi Bandung	Praktik Kerja/Magang	1. Informasi program, syarat dan mekanisme pelaksanaan Praktik Kerja/Magang tersedia di website program studi dan selalu di-update. 2. Peraturan penulisan Laporan Praktik Kerja/Magang ditetapkan oleh program studi dan tersedia di web program studi serta selalu di update. 3. Kriteria dan penilaian Praktik Kerja/Magang dipublikasikan dengan jelas. 4. Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan per dosen disesuaikan dengan jenis Praktik Kerja/Magang dan diatur oleh program studi.

			5. Durasi pelaksanaan Praktik Kerja/Magang, dengan jumlah jam kerja sekurangnya jumlah sks x 5 x 15, contoh jika PkMI berbobot 1 sks, sekurangnya 1x5x15 = 75 jam
15	Institut Teknologi Bandung	Lulusan dan Alumni	1. Ijazah, transkrip dan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijasah) diberikan saat wisuda. 2. Waktu yang dibutuhkan untuk legalisasi ijazah adalah 3 hari kerja. 3. Informasi bursa kerja di Career Center di-update secara berkala. 4. Program pembekalan bagi calon lulusan untuk memasuki dunia kerja oleh Career Center dilakukan secara regular. 5. Program kegiatan yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja (Career Day) dilakukan secara regular. 6. Setiap Program Studi memiliki wadah untuk alumni. 7. Informasi tentang alumni tersedia di web masing-masing Program Studi. 8. Penggunaan hasil pelacakan alumini digunakan untuk perbaikan: proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan dan membangun jejaring. 9. Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan kompetensi prodi. 10. Indeks Prestasi rata-rata. Bila mahasiswa mengambil lebih dari 144 sks dan lulus, maka IP dihitung dari semua matakuliah tersebut. IP rata-rata sekurangnya 3.00. 11. Ketepatan waktu mahasiswa dalam menempuh Program Studinya. 12. Rata-rata lama studi wisudawan. 13. Rasio Lulusan/Mahasiswa. Jumlah mahasiswa angkatan tertentu yang lulus dalam batas waktu studi. Terhitung sejak masuk Program Studi. 14. Masa Tunggu Lulusan. Lulusan yang mendapat pekerjaan formal (termasuk studi lanjut atau berwirausaha) pada tahun pertama setelah kelulusan. Aspek ini terkait dengan relevansi prodi dengan dunia kerja atau Program Studi lanjut.

			15. Skripsi berkualitas publikasi. Jumlah skripsi yang diterima untuk dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi/Internasional.
16	Universitas Gajahmada (UGM)	Standar Keuangan	1. Dokumen keuangan hams mencakup perencanaan, penerimaan, pengelolaan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi sertapertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. 2. Rencana kerja dan anggaran keuangan (RKAT) hams mengintegrasikan rencana kerja dan rencana keuangan yang sesuai dengan visi dan misi Universitas. 3. Mekanisme penetapan biaya pendidikan, penelitian, dan pengabdian harus mengikut sertakan semua pemangku kepentingan internal. 4. Sistem pengelolaan keuangan hams bersifat transparan dan berkeadilan. 5. Sistem pengelolaan keuangan hams dilakukan secara terpusat dengan melibatkan Fakultas, dan Program Studi serta Laboratorium. 6. Universitas harus mengembangkan sistem perimbangan keuangan antar Fakultas/ Program Studi. 7. Universitas harus mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan segenap sivitas akademik secara proposional. 8. Penggunaan anggaran harus proposional sesuai dengan jumlah mahasiswa, layanan, target luaran dan/atau kriteria lain dalam rangka merealisasikan visi, misi universitas. 9. Universitas/ Fakultas harus melakukan sistem monitoring dan evaluasi serta audit internal keuangan secaraberkala, terdokumentasi, dan ditindaklanjuti. 10. Universitas/ Fakultas harus memastikan pelaksanaan audit ekstemal secara berkala dan ditindaklanjuti serta hasil audit ekstemal dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

17	Universitas Gajahmada (UGM)	Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan	1. Infrastruktur universitas harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan dan keselamatan yang ditentukan teknis terkait dengan memperhatikan akses difabel. 2. Universitas harus memiliki standar jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan. 3. Univesitas harus dilengkapi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). 4. Universitas harus memiliki standar fasilitas terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. 5. Universitas/ Fakultas/ Program Studi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk Program Studi tersebut. 6. Universitas/ Fakultas/Program Studi harus untuk menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing. 7. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk atmosfer akademik yang efisien. 8. Dosen, tenaga penunjang, dan tenaga administrasi harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran. 9. Universitas/Fakultas/Program Studi dan unit-unit pelaksana akademik harus membangun sistem informasi akademik yang aman dari gangguan, perusakan, manipulasi dan tindak tercela lain. 10. Universitas/ Fakultas/ Program Studi harus memiliki program yang menjamin implementasi keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan

18	Universitas Gajahmada (UGM)	Standar Peningkatan Mutu Berkelanjutan	1. Kepemimpinan Universitas/ Fakultas/Program Studi harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik secara berkelanjutan. 2. Kepemimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi seharusnya bersifat menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan pemangku kepentingan lain serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggung-jawab. 3. Komitmen Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Program Studi terhadap peningkatan mutu akademik harus ditunjukkan dengan implementasi melalui pengukuran, monitoring, analisis dan peningkatan kineija secara terus-menerus. 4. Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas. 5. Intensitas komunikasi antar Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan harus ditingkatkan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. 6. Komunikasi antara Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dengan masyarakat seharusnya dilaksanakan secara efisien dan efektif. 7. Proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus terdefinisikan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerja. 8. Penanggung jawab dan pelaksana setiap proses penyelenggaraan kegiatan akademik harusjelas. 9. Proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai. 10. Keterkaitan antara proses penyelenggaraan kegiatan akademik dengan misi Program Studi, Fakultas dan universitas seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.

			11. Evaluasi diri Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen dan Program Studi harus dilakukan secara periodik. 12. Evaluasi diri Program Studi harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang sahih. 13. Evaluasi diri Program Studi seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait. 14. Universitas, Fakultas, dan Program Studi, Laboratorium, unit penunjang universitas, unit kegiatan mahasiswaserta pusat studi harus melaksanakan audit mutu internal secara periodik. 15. Universitas dan Fakultas/ Sekolah seharusnya melaksanakan audit akademik eksternal dengan melibatkan auditor ekstemal yang independen dan kredibel. 16. Perencanaan pengembangan Program Studi harus mempertimbangkan misi Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Departemen. 17. Perencanaan harus didasarkan pada evaluasi diri dan hasil audit mutu internal,serta masukan dari stakeholder. 18. Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait. 19. Akreditasi Program Studi harus dilakukan oleh lembaga akreditasi yang independen Nasional dan/atau Intemasional. 20. Akreditasi harus dilakukan secara berkala sesuai dengan masa berlaku status akreditasi. 21. Universitas harus menerapkan manajemen risiko dalam bidang akademik, hukum, dan finansial. 22. Universitas harus mengikuti skema perankingan universitas secara intemasional. 23. Universitas harus menyelenggarakan penjaminan mutu dengan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan

			(PPEPP) standar ataupun Plan, Do, Check, and Action (PDCA) secara berkelanjutan sesuai dengan semboyan Ginong Prati Dina.
19	Universitas Indonesia	Standar Penilaian Pembelajaran	1. Prinsip penilaian 2. Teknik dan instrumen penilaian 3. Pelaksanaan penilaian 4. Pelaporan penilaian 5. Kriteria Kelulusan mahasiswa 6. Bukti kelulusan bagi mahasiswa 7. Penerbitan sertifikat
20	Universitas Indonesia	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	1. Kualifikasi akademik dan kompetensi dosen/pendidik. 2. Dosen memiliki beban kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tingkat nasional. 3. Dosen memiliki Beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. 4. Kecukupan dosen: Nisbah dosen & mahasiswa. 5. Universitas/Fakultas/Program Pendidikan Vokasi memiliki jumlah dosen tetap minimal 75% dari seluruh dosen. 6. Universitas/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi memiliki dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang dan keahliannya dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi. 7. Setiap program doktor memiliki guru besar pada dosen tetap sedikitnya 2 (dua) oran 8. Persentase dosen tetap berpendidikan Doktor/Sp2 minimal 40%.

			9. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Diploma 3 (tiga) sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 10. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya (contoh: pustakawan, arsiparis, Laboran, teknisi, analis, operator, dan programer). 11. Jumlah tenaga kependidikan fungsional umum dan khusus (laboran, pustakawan, pranata komputer, dan lain-lain) memenuhi kebutuhan operasional layanan bermutu, nisbah < 1:100. 12. Universitas memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap, transparan, dan akuntabel, mencakup: perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai, orientasi dan penempatan pegawai, pengembangan karier, remunerasi, penghargaan, dan sanksi. 13. Universitas/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi memiliki sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan. 14. Universitas memiliki peraturan tentang Sistem Remunerasi Dosen dan tenaga kependidikan mencakup gaji serta segala tunjangan yang melekat pada gaji (transpot, kesehatan, hari tua, dan lain-lain). 15. Universitas/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi memiliki program untuk kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan (penyegaran fisik dan mental/Capacity Building)
21	Universitas Katolik Indonesia (Atmajaya)	Standar Akreditasi Program Studi	1. Semua Program Studi Baru sudah memiliki status akreditasi dengan peringkat sekurang-kurangnya Baik Sekali selambat- lambatnya 2 tahun setelah didirikan.

			2. Semua program studi yang telah berdiri selama sekurang- kurangnya 7 tahun memiliki peringkat akreditasi Unggul. 3. Semua program studi memperoleh sertifikasi regional AUN-QA selambat-lambatnya 3 tahun setelah memiliki peringkat Akreditasi Unggul. 4. Tersedianya perangkat akreditasi untuk semua program studi. 5. Instrumen akreditasi sudah diserahkan ke LPM selambat- lambatnya 1 tahun sebelum masa berlaku habis untuk direview. 6. Instumen akreditasi sudah diserahkan ke BAN PT atau LAM selambat-lambatnya 8 bulan sebelum waktu berlaku akreditasi berakhir.
22	Universitas Muhammadiyah Malang	Standar Pengawasan Proses Pembelajaran	1. Pengawasan kehadiran pengajaran dosen dilakukan setiap hari pada waktu pembelajaran, melalui pemantauan cctv untuk kelas yang terdapat cctv, sedangkan untuk kelas yang belum ada cctv menggunakan presensi perkuliahan. 2. Pengawasan waktu lamanya pengajaran, dilakukan setiap hari pada saat waktu pembelajaran, yaitu saat mulai pembelajaran sampai waktu pembelajaran berakhir untuk masing-masing mata kuliah. 3. Pelaporan hasil pegawasan kehadiran dosen dan waktu lamanya pembelajaran dosen dilakukan setiap sebulan selama satu semester penuh. 4. Pengawasan persiapan pembelajaran, proses pembelajaran, evaluasi penilaian pembelajaran, dan pengawasan kepribadian dan social dosen pengajar, dilakukan dengan menyebar kuesioner penilaian dosen kepada mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan dosen tersebut. 5. Pelaksanaan nomor 4 tersebut, dan pelaporannya dilakukan setiap 2 semester sekali. 6. Hasil pelaporan untuk meningkatkan kinerja akademik secara terus menerus.

			7. Hasil pelaporan bias dijadikan sebagai sarana untuk menjamin mutu akademik mahasiswa. 8. Hasil pelaporan dilaporkan pada Rektor, Pembantu Rektor I, Dekan, Pembantu Dekan I, Ketua Jurusan dan dosen yang bersangkutan
23	Universitas Muhammadiyah Malang	Standar Mutu Ruang/Tempat/ Kelas Untuk Menunjang Proses Pembelajaran	1. Telah terpenuhinya ketentuan ruang pembelajarn yang harus terpenuhi minimal sesuai dengan jenis ruang pembelajaran minimal yang telah ditetapkan oleh WR. 2. Telah tercapainya ukuran ruang pembelajaran 0.5 m2 per mahasiswa 3. Semua indikator di atas disesuaikan dengan pernyataan isi standar
25	Institut Pertanian Bogor	Pengelolaan Pembelajaran	1. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, dan standar penilaian berdasarkan jenis dan program pendidikan yang telah ditetapkan dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 2. Melaksanakan kegiatan sistematik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen- mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten; 3. Memiliki dokumen sistem penjaminan mutu (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan prosedur operasional baku) dalam penyelenggaraan pembelajaran yang tersedia bagi dosen dan mahasiswa; 4. Memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pembinaan, pengembangan, suksesi, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta sistem monitoring dan evaluasi, berikut rekam jejak kinerja dan dilaksanakan secara konsisten dan efektif, untuk menjamin mutu penyelenggaraan pembelajaran; 5. Memiliki sistem pembinaan yang baik untuk meningkatkan retensi SDM, yang mencakup penyediaan kondisi kerja yang kondusif, kesempatan

			meningkatkan kemampuan akademik /profesional, kompetensi, dan jaminan kesejahteraan yang memadai; dan 6. Memiliki mekanisme alokasi dan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel